

Rekonstruksi Tata Kelola Pengadaan Barang Atau Jasa Proyek Digitalisasi Pendidikan Berdasarkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Korupsi

Wulan Clarissa Meryanti Jamil¹, Anza Ronaza Bangun²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This study aims to analyze and reconstruct the governance of goods and services procurement in education digitalization projects to align with the principles of accountability and corruption prevention. The main focus of the study is to examine the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in overseeing technology-based procurement projects in the education sector, the urgency of regulations in the Corruption Eradication Law (UU Tipikor), and examine legal lessons from the Chromebook laptop procurement case during the leadership of Minister of Education Nadiem Makarim. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and case studies, supplemented by literature studies from national and international journals over the past ten years. The results of the study indicate that the procurement system for education digitalization projects still has corruption gaps due to weak transparency, conflicts of interest, and the suboptimal integration of KPK supervision in the planning and implementation stages. The findings also indicate that the Tipikor Law has a very strong urgency to be implemented progressively in the digital procurement sector, particularly in the context of budget mark-ups, conditioning technical specifications, and regulating goods providers. The conclusion of this study emphasizes the need for reconstruction of procurement governance by strengthening the role of the Corruption Eradication Commission (KPK), digitizing risk-based oversight, and reformulating technical regulations to ensure that education digitalization projects are accountable and free from corruption.

Article History;

Received

Revised

Accepted

Keywords: Procurement of Goods and Services, Education Digitalization, KPK, Anti-Corruption Law, Accountability

Introduction

Sebagai Digitalisasi pendidikan telah menjadi kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi (SETIANING, 2023). Proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan, infrastruktur jaringan, serta platform pembelajaran digital telah menyerap anggaran negara yang sangat besar, sehingga meningkatkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya risiko terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Praktik pengkondisian tender, spesifikasi teknis yang mengarah pada penyedia tertentu, serta mark-up harga merupakan modus yang kerap muncul dalam proyek pengadaan publik.

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi, terutama di negara berkembang, karena tingginya nilai anggaran dan lemahnya pengawasan . Dalam konteks Indonesia, penguatan peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pengadaan publik.³ Digitalisasi sistem pengadaan juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dan menekan risiko kolusi apabila diiringi dengan tata kelola yang akuntabel.⁴

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat krusial dalam konteks ini karena tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penindakan, tetapi juga memiliki mandat pencegahan melalui supervisi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara (Atika, 2023). Dalam sektor pengadaan, KPK berperan mengawasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan proyek. Namun, pengawasan KPK kerap menghadapi kendala struktural, luasnya wilayah birokrasi, serta kompleksitas proyek berskala nasional. Urgensi hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi landasan utama dalam menjerat pelaku korupsi di sektor pengadaan (Sutisna & SH, n.d.). Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memberikan dasar hukum terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, termasuk penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pengadaan.⁷

Kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan pada masa Menteri Nadiem Makarim menjadi contoh konkret lemahnya tata kelola pengadaan digital. Proyek bernilai sekitar Rp9,9 triliun tersebut menuai kontroversi karena dugaan pengkondisian spesifikasi, perubahan rekomendasi sistem operasi, serta potensi konflik kepentingan dengan penyedia tertentu.⁸ Kasus ini telah menjadi sorotan publik sebagai simbol kerentanan sektor pendidikan terhadap praktik korupsi berbasis teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pola kerentanan tindak pidana korupsi muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa pada proyek digitalisasi pendidikan, terutama pada tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pelaksanaan tender, hingga evaluasi dan pelaporan hasil pekerjaan. Permasalahan ini mencakup bentuk-bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran, pengkondisian spesifikasi, konflik kepentingan, dan lemahnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, serta efektivitas fungsi pencegahan dalam menutup celah penyimpangan yang bersifat struktural dan sistemik.⁹ Selain itu, penelitian ini juga merumuskan urgensi penerapan UU Tipikor dalam konteks pengadaan berbasis teknologi, serta menjadikan polemik pengadaan Chromebook sebagai pembelajaran hukum dalam merumuskan model rekonstruksi tata kelola pengadaan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan

korupsi.¹⁰

Methods

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma-norma dalam UU Tipikor, peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta regulasi terkait digitalisasi pendidikan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun model tata kelola pengadaan yang ideal berdasarkan prinsip *good governance* dan teori akuntabilitas publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam sepuluh tahun terakhir, dokumen resmi negara, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi pengadaan.¹² Data sekunder diperoleh dari jurnal yang membahas pencegahan korupsi dalam pengadaan dan peran teknologi dalam peningkatan transparansi publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan pola kelemahan tata kelola, peran lembaga pengawas, dan efektivitas regulasi.¹³ Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan konsep rekonstruksi tata kelola pengadaan yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Discussion and Result

Konflik Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam proyek digitalisasi pendidikan di Indonesia berada pada kondisi yang rentan terhadap praktik korupsi dalam berbagai tahapan proses. Kerentanan ini tidak hanya muncul akibat faktor individu, tetapi juga karena struktur sistem pengadaan yang masih membuka ruang diskresi yang luas bagi pejabat pengadaan. Mekanisme perencanaan kebutuhan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil, lemahnya pengawasan internal, serta keterbatasan akses publik terhadap informasi pengadaan menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingginya risiko penyimpangan.

Analisis terhadap data sekunder dari laporan lembaga pengawas dan literatur ilmiah menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor pengadaan publik, khususnya proyek berbasis teknologi, cenderung memanfaatkan kompleksitas teknis sebagai alat untuk menyamarkan praktik manipulatif.¹⁴ Spesifikasi teknis sering disusun secara tidak netral, sehingga mengarah pada satu merek atau penyedia tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pendidikan, yang seharusnya menjadi instrumen kemajuan, justru berpotensi menjadi medium baru lahirnya bentuk korupsi modern yang lebih sulit terdeteksi secara kasat mata.

Penting untuk dicatat bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan dan implementasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan pemborosan anggaran yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga menghambat pencapaian tujuan dari proyek digitalisasi pendidikan. Dalam banyak kasus, perencanaan yang tidak berbasis pada data dan kebutuhan riil mengarah pada pengadaan barang yang tidak sesuai dengan standar kualitas atau bahkan tidak diperlukan sama sekali. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak

tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui pengaturan spesifikasi yang menguntungkan penyedia tertentu, serta meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadaan. Pada titik ini, peran teknologi yang seharusnya menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi justru berpotensi memperburuk masalah ini dengan menambah kerumitan yang sulit dipahami oleh sebagian besar pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi, masalah pengawasan yang lemah dan keterbatasan transparansi dalam proses pengadaan membuat pengawasan eksternal sangat terbatas. Meskipun berbagai lembaga pengawas telah berusaha melakukan pemantauan, keterbatasan sumber daya dan kapasitas serta peraturan yang belum optimal seringkali membatasi efektivitas pengawasan tersebut. Tidak adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh publik semakin memperburuk keadaan, karena masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tidak memiliki cukup informasi untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Dalam konteks ini, digitalisasi pendidikan, meskipun dirancang untuk mendukung kemajuan sistem pendidikan, dapat terjebak dalam lingkaran korupsi yang sulit diberantas jika permasalahan mendasar dalam pengadaan tidak segera diatasi.

Pemetaan Risiko Korupsi pada Tahapan Pengadaan Digitalisasi Pendidikan

Berdasarkan hasil kajian, risiko korupsi terbesar ditemukan pada tahap perencanaan dan penyusunan spesifikasi teknis. Tahap ini kerap luput dari pengawasan eksternal karena dianggap sebagai ranah teknis internal kementerian/lembaga.¹⁵ Padahal, dalam perspektif hukum korupsi, justru tahap inilah titik awal terjadinya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Berikut hasil pemetaan risiko yang ditemukan dalam penelitian:

Tabel 1. Pemetaan Risiko Korupsi dalam Pengadaan Proyek Digitalisasi Pendidikan

Asda

Tahap Pengadaan	Praktik Rentan Korupsi	Pola yang Ditemukan	Dampak terhadap Negara
Perencanaan	Mark-up kebutuhan, rekayasa kebutuhan fiktif	Anggaran dinaikkan melebihi kebutuhan riil	Pemborosan APBN/APBD
Penyusunan Spesifikasi	Pengkondisian merek/teknologi	Spesifikasi mengarah ke penyedia tertentu	Persaingan usaha tidak sehat
Proses Tender	Kolusi panitia dan penyedia	Tender semu atau hanya formalitas	Proyek jatuh ke pihak tertentu
Pelaksanaan	Pengurangan kualitas barang/jasa	Barang tidak sesuai kontrak	Kerugian kualitas layanan publik
Evaluasi	Manipulasi laporan pekerjaan	Laporan fiktif atau dimanipulasi	Sulitnya penelusuran kerugian negara

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kerugian negara tidak hanya berbentuk kerugian finansial, tetapi juga kerugian kualitas layanan pendidikan, menurunnya kepercayaan publik, dan lahirnya budaya permisif terhadap korupsi.

Selain dampak-dampak tersebut, praktik korupsi dalam pengadaan proyek digitalisasi pendidikan juga berdampak pada ketidakmerataan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas. Ketika proyek digitalisasi yang seharusnya memberikan kemudahan akses dan peningkatan kualitas pendidikan justru terhambat oleh praktik korupsi, maka distribusi teknologi pendidikan menjadi tidak merata. Hal ini memperburuk kesenjangan antara daerah yang memiliki sumber daya lebih dan daerah yang kekurangan, menciptakan kesenjangan digital yang semakin lebar. Pada akhirnya, tujuan utama dari digitalisasi pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata menjadi sulit tercapai, dan malah memperburuk ketidaksetaraan sosial yang ada.

Lebih jauh lagi, efek jangka panjang dari praktik korupsi ini juga dapat merusak integritas dan kredibilitas sistem pengadaan di Indonesia. Jika korupsi dalam proyek-proyek berbasis teknologi, termasuk digitalisasi pendidikan, tidak ditangani dengan serius, maka hal ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi partisipasi aktif mereka dalam pengawasan dan pelaporan. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisir korupsi harus mencakup perbaikan dalam sistem pengadaan, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan transparansi informasi untuk memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan iklim pengadaan yang lebih bersih dan efisien.

Analisis Peran KPK dalam Pencegahan dan Pengawasan Pengadaan Digitalisasi Pendidikan

Hasil penelitian mengungkap bahwa peran KPK dalam konteks pengadaan proyek digitalisasi pendidikan masih lebih dominan dalam aspek represif (penindakan) dibandingkan preventif (pencegahan). Selama ini, KPK baru terlibat secara intensif setelah muncul dugaan tindak pidana korupsi, sementara keterlibatan sejak tahap awal perencanaan proyek masih relatif terbatas.¹⁶ Padahal secara normatif, KPK memiliki legitimasi kuat untuk masuk dalam ranah pencegahan. Undang-Undang KPK memberikan kewenangan supervisi, koordinasi, serta monitoring terhadap penyelenggara negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan preventif KPK belum terintegrasi secara sistematis dengan sistem e-procurement nasional.

Hasil wawancara tidak langsung melalui sumber literatur menunjukkan bahwa terdapat resistensi birokrasi terhadap keterlibatan KPK sejak tahap awal proyek. Kekhawatiran terhadap pelambatan proses administrasi sering dijadikan dalih untuk membatasi ruang pengawasan. Kondisi ini justru memperlihatkan adanya paradoks dalam tata kelola, yakni upaya efisiensi dijadikan alasan untuk melemahkan prinsip akuntabilitas.

Fenomena resistensi birokrasi terhadap keterlibatan KPK sejak tahap awal proyek menunjukkan bahwa masih ada ketidakpahaman atau ketidakmauan dalam mengintegrasikan pengawasan preventif sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengadaan. Banyak pejabat pengadaan yang merasa

bahwa pengawasan lebih bersifat sebagai hambatan, bukannya sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Padahal, keterlibatan KPK dalam tahap perencanaan dan pengawasan preventif dapat mencegah munculnya potensi penyimpangan sejak dini, sehingga dapat lebih efisien dalam mencegah kerugian negara. Oleh karena itu, penting untuk mengubah perspektif birokrasi terkait pengawasan preventif dan menyadarkan mereka bahwa tindakan pencegahan lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik dari segi finansial maupun reputasi.

Selain itu, minimnya integrasi sistem pengawasan preventif dalam mekanisme e-procurement nasional menambah kompleksitas pengawasan proyek digitalisasi pendidikan. Meskipun teknologi telah digunakan dalam e-procurement untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang terintegrasi, potensi penyalahgunaan masih dapat terjadi. Sistem e-procurement harus dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan KPK dan lembaga pengawas lainnya dalam desain sistem tersebut, sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan preventif yang lebih efektif. Pengawasan tidak hanya perlu fokus pada akhir proses (penindakan), tetapi harus berperan aktif pada setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi, hingga pelaksanaan tender dan evaluasi.

Ke depan, untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih bersih dan transparan, perlu ada reformasi dalam mekanisme pengawasan, yang tidak hanya berfokus pada upaya represif tetapi juga preventif. Penguatan peran KPK dalam pencegahan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mereka dalam setiap tahap pengadaan, terutama yang melibatkan teknologi. Ini juga memerlukan peningkatan kapasitas birokrasi dalam memahami pentingnya pencegahan korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, serta dukungan penuh dari pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang lebih responsif, adaptif, dan transparan. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat upaya digitalisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan bebas dari praktik korupsi.

Urgensi Penerapan UU Tipikor dalam Pengadaan Digitalisasi Pendidikan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan UU Tipikor dalam sektor pengadaan digital memiliki urgensi yang sangat tinggi. Proyek digitalisasi pendidikan melibatkan anggaran besar dan teknologi kompleks, sehingga sangat rawan terhadap penyalahgunaan. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi instrumen hukum utama dalam menjerat praktik mark-up, rekayasa tender, dan pengondisian penyedia.¹⁷

Namun, dalam praktiknya, penegakan UU Tipikor masih cenderung reaktif. Penindakan dilakukan setelah kerugian negara terjadi, bukan pada tahap potensi risiko terdeteksi. Hal ini memperlihatkan perlunya reinterpretasi terhadap spirit UU Tipikor sebagai instrumen pencegahan sistemik, bukan hanya alat represif.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa regulasi pengadaan barang dan jasa seringkali lebih bersifat administratif, sementara pendekatan pidana baru digunakan ketika kasus telah menjadi besar. Pola ini menunjukkan jarak antara norma hukum dan praktik birokrasi yang seharusnya diisi melalui penguatan peran lembaga pengawas.

Penting untuk menekankan bahwa pendekatan reaktif dalam penegakan UU Tipikor, yang lebih berfokus pada penindakan setelah kerugian negara terjadi, menghambat upaya pencegahan yang lebih efektif. Hal ini berisiko memperburuk kerugian yang ditimbulkan dan memperpanjang proses pemulihan. Untuk mengatasi hal ini, UU Tipikor perlu diinterpretasikan ulang dengan memperluas cakupan penerapannya pada tahap perencanaan dan evaluasi pengadaan, bukan hanya pada tahap eksekusi proyek. Dengan demikian, pencegahan potensi penyimpangan dapat dilakukan lebih awal, mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Penerapan yang lebih preventif dapat mengurangi beban birokrasi yang berlebihan akibat adanya kasus besar yang harus ditangani setelah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, regulasi yang lebih bersifat administratif dalam pengadaan barang dan jasa seringkali tidak memadai untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi dalam proyek-proyek berbasis teknologi, terutama yang melibatkan anggaran besar seperti digitalisasi pendidikan. Proyek digital yang kompleks membutuhkan pengawasan yang lebih terperinci, mulai dari perencanaan, spesifikasi teknis, hingga evaluasi hasil. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam regulasi yang memperkuat pengawasan preventif, bukan hanya mengikuti prosedur administratif yang seringkali ketinggalan zaman. Pembaruan ini seharusnya mencakup penguatan pengawasan berbasis data, kolaborasi antar lembaga pengawas, serta pengintegrasian teknologi untuk memudahkan pemantauan dan audit yang lebih real-time.

Dalam konteks ini, lembaga pengawas seperti KPK, LKPP, dan BPKP harus memiliki peran yang lebih integral dalam setiap tahapan pengadaan, dengan memberikan pendampingan sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi. Penguatan peran lembaga pengawas ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga harus mencakup aspek teknis dan manajerial dalam pengadaan. Pendekatan ini akan membangun sinergi antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan, sehingga tidak hanya mencegah penyalahgunaan anggaran, tetapi juga memastikan proyek digitalisasi pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penguatan peran lembaga pengawas dan integrasi sistem pengawasan yang lebih komprehensif dapat menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Studi Kasus: Polemik Pengadaan Laptop Chromebook

Kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Proyek bernilai triliunan rupiah tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan strategis dapat berpotensi korupsi ketika tata kelola tidak didesain secara transparan. Perubahan spesifikasi sistem operasi dari yang semula direkomendasikan ke sistem tertentu menimbulkan dugaan adanya pengkondisian teknis untuk menguntungkan penyedia tertentu.

Penelitian ini tidak berfokus pada pembuktian pidana individu, melainkan menempatkan kasus tersebut sebagai cermin kelemahan sistem. Dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana korupsi, kasus ini mencerminkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam arti luas, yaitu keputusan kebijakan yang tidak sepenuhnya rasional dan transparan.

Kasus ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme check and balance. Pada saat proyek berjalan, keterlibatan aktif KPK dalam proses pengawasan

preventif belum terlihat secara optimal. Akibatnya, pengawasan publik baru menguat setelah muncul kontroversi di ruang publik.

Kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Proyek bernilai triliunan rupiah tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan strategis dapat berpotensi korupsi ketika tata kelola tidak didesain secara transparan. Perubahan spesifikasi sistem operasi dari yang semula direkomendasikan ke sistem tertentu menimbulkan dugaan adanya pengkondisian teknis untuk menguntungkan penyedia tertentu.

Penelitian ini tidak berfokus pada pembuktian pidana individu, melainkan menempatkan kasus tersebut sebagai cermin kelemahan sistem. Dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana korupsi, kasus ini mencerminkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam arti luas, yaitu keputusan kebijakan yang tidak sepenuhnya rasional dan transparan.

Kasus ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme check and balance. Pada saat proyek berjalan, keterlibatan aktif KPK dalam proses pengawasan preventif belum terlihat secara optimal. Akibatnya, pengawasan publik baru menguat setelah muncul kontroversi di ruang publik.

Model Rekonstruksi Tata Kelola Pengadaan Berbasis Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi tata kelola pengadaan digitalisasi pendidikan yang mengintegrasikan peran KPK secara sistematis. Model ini menekankan perlunya keterlibatan KPK sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya setelah dugaan kerugian negara muncul.

Berikut model konseptual yang dirumuskan:

Tabel 2. Model Rekonstruksi Tata Kelola Pengadaan Digitalisasi Pendidikan

Tahap	Sistem Lama	Sistem Hasil Rekonstruksi
Perencanaan	Tertutup dan internal	Terbuka, diawasi KPK sejak awal
Penyusunan Spesifikasi	Ditentukan sepihak	Disusun kolektif dan diaudit independen
Tender	Formalitas administrasi	Seleksi ketat berbasis transparansi
Pelaksanaan	Minim monitoring real time	Monitoring digital terintegrasi KPK
Evaluasi	Internal kementerian	Audit publik dan pelibatan masyarakat

Visualisasi Tren Risiko Korupsi

Untuk memperkuat hasil penelitian, berikut grafik tren kerentanan korupsi dalam pengadaan proyek digitalisasi pendidikan (dalam bentuk visual teks):

Grafik 1. Tren Risiko Korupsi dalam Pengadaan Digitalisasi Pendidikan Tingkat Risiko

Tinggi Sedang Rendah

Tahapan: Perencanaan

Tender

Pelaksanaan

Evaluasi

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tahapan perencanaan memiliki tingkat risiko paling tinggi dibandingkan tahap lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dipahami bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam proyek digitalisasi pendidikan masih menunjukkan kerentanan yang signifikan terhadap praktik penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi. Temuan ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama tidak semata-mata terletak pada individu pelaksana, melainkan pada struktur sistem pengadaan yang belum sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Kompleksitas teknis proyek digital dijadikan ruang abu-abu yang menyulitkan pengawasan dan membuka peluang terjadinya manipulasi sejak tahap perencanaan hingga implementasi proyek.

Hasil penelitian menegaskan bahwa tahap perencanaan merupakan titik paling krusial dan paling rawan terhadap intervensi kepentingan tertentu. Penyusunan kebutuhan yang seharusnya berangkat dari kebutuhan objektif pendidikan justru berpotensi direkayasa melalui pembesaran anggaran, penggantian standar teknis, serta pembentukan spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan dalam proyek digitalisasi pendidikan cenderung tidak netral, melainkan dipengaruhi relasi kuasa dan kepentingan ekonomi. Dalam perspektif hukum, situasi ini selaras dengan konstruksi penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, di mana kekuasaan administratif digunakan untuk keuntungan tertentu yang berimplikasi pada kerugian negara.

Dari sisi kelembagaan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem pengadaan. KPK masih lebih dominan berfungsi sebagai lembaga penindakan dibandingkan lembaga yang berorientasi pada pencegahan struktural. Akibatnya, mekanisme kontrol baru berjalan setelah kerugian negara atau dugaan pelanggaran hukum teridentifikasi. Pola ini menciptakan situasi di mana sistem pengadaan bekerja tanpa filter etik dan hukum yang kuat sejak awal perencanaan. Padahal, pendekatan preventif melalui audit risiko dan supervisi dini terbukti secara teoritis lebih efektif dalam menekan potensi korupsi dibandingkan tindakan represif semata.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi. Secara normatif, UU Tipikor telah memberikan landasan hukum yang luas untuk menindak praktik penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, dan rekayasa tender. Namun dalam praktiknya, norma hukum tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja birokrasi. Hukum masih dipersepsi sebagai alat sanksi, bukan sebagai instrumen pengendali perilaku administratif. Akibatnya, pejabat pengadaan cenderung

melihat kepatuhan hukum sebagai beban administratif, bukan sebagai bagian dari etika pelayanan publik.

Kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook menjadi representasi konkret dari temuan tersebut. Perubahan kebijakan spesifikasi teknis yang tidak sepenuhnya transparan memperlihatkan bagaimana diskresi kebijakan dapat disalahgunakan untuk mengarahkan proyek pada pihak tertentu. Walaupun penelitian ini tidak berfokus pada pembuktian kesalahan individu, namun kasus tersebut memperlihatkan gejala struktural yang sama dengan pola-pola yang ditemukan dalam penelitian, yaitu lemahnya transparansi, minimnya pengawasan preventif, serta absennya mekanisme partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, kebijakan strategis dapat berubah menjadi ladang subur bagi praktik penyimpangan.

Pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan pengetatan aturan administratif. Yang lebih dibutuhkan adalah perubahan paradigma dalam tata kelola pengadaan itu sendiri. Sistem pengadaan harus didesain sebagai sistem terbuka yang memungkinkan kontrol publik, keterlibatan lembaga pengawas sejak tahap awal, serta penerapan teknologi sebagai alat transparansi, bukan sekadar alat administratif. Integrasi sistem pengadaan dengan mekanisme pengawasan KPK perlu diposisikan bukan sebagai bentuk intervensi, melainkan sebagai jaminan kredibilitas kebijakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi tata kelola pengadaan bukan hanya kebutuhan teknis-administratif, melainkan kebutuhan struktural dalam rangka membangun budaya antikorupsi di sektor pendidikan. Pengadaan yang akuntabel bukan hanya mencegah kerugian keuangan negara, tetapi juga melindungi hak masyarakat atas kualitas pendidikan yang adil dan setara. Proyek digitalisasi tidak boleh dipandang sebagai simbol modernisasi semata, tetapi harus dimaknai sebagai tanggung jawab etik dan hukum negara dalam mengelola keuangan publik secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam proyek digitalisasi pendidikan di Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Kerentanan ini terutama muncul pada tahap perencanaan dan penyusunan spesifikasi teknis, di mana ruang diskresi pejabat pengadaan sangat luas sehingga membuka peluang terjadinya mark-up anggaran, rekayasa kebutuhan, serta pengkondisian penyedia. Kompleksitas teknologi dalam proyek digitalisasi semakin memperbesar peluang manipulasi karena pengawasan internal dan transparansi publik masih terbatas.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan belum terintegrasi secara optimal dalam mekanisme pengadaan. KPK lebih dominan berfungsi pada aspek penindakan dibandingkan pencegahan sehingga tidak memberikan pengawasan preventif yang memadai pada tahap awal perencanaan proyek. Padahal, secara normatif UU Tipikor memberikan dasar dan legitimasi kuat bagi KPK untuk melakukan supervisi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Urgensi penerapan UU Tipikor sangat nyata dalam konteks pengadaan digital karena praktik penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa tender dapat menimbulkan kerugian negara yang besar serta merusak kualitas layanan pendidikan. Studi kasus polemik pengadaan laptop Chromebook memperlihatkan secara konkret bagaimana lemahnya transparansi, konflik kepentingan, dan minimnya pengawasan preventif menyebabkan kebijakan strategis menjadi rentan terhadap penyimpangan.

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola pengadaan digitalisasi pendidikan harus diarahkan pada integrasi pengawasan KPK secara sistematis, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada seluruh tahapan pengadaan, serta perubahan paradigma birokrasi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi kepatuhan substansial terhadap prinsip good governance. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terlindungi dari praktik korupsi.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan digitalisasi pendidikan, terutama pada tahap perencanaan dan penyusunan spesifikasi teknis. Tahap ini merupakan titik yang paling rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun rekayasa kebutuhan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan keterbukaan informasi yang memadai agar proses pengadaan berjalan objektif dan bebas dari intervensi kepentingan.
2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dioptimalkan dalam fungsi pengawasan preventif. Keterlibatan KPK sejak tahap awal pengadaan menjadi sangat penting untuk meminimalkan celah korupsi sebelum proyek berjalan. Dengan supervisi dini, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi lebih cepat sehingga proses pengadaan dapat berlangsung sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas.
3. Regulasi pengadaan barang/jasa berbasis teknologi perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan karakteristik proyek digital. Penyempurnaan regulasi ini diperlukan agar mekanisme pengawasan menjadi lebih efektif, standar pelaksanaan lebih jelas, dan risiko korupsi dapat ditekan secara sistematis. Penyesuaian aturan juga penting untuk memastikan bahwa pengadaan berbasis teknologi mampu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kompleksitas sektor pendidikan.

REFERENCES

- SETIANING, D. A. Y. U. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2), 1-13.
- Atika, N. (2023). SEVERAL PILLARS OF HEALTH TRANSFORMATION IN INDONESIA : FROM RESILIENCE PHARMACEUTICAL SUPPLY ,

HEALTH INSURANCE , PRIMARY HEATH CARE , TO DIGITAL HEALTH. SEVERAL PILLARS OF HEALTH TRANSFORMATION IN INDONESIA: FROM RESILIENCE PHARMACEUTICAL SUPPLY, HEALTH INSURANCE, PRIMARY HEATH CARE, TO DIGITAL HEALTH, 183–185.

SETIANING, D. A. Y. U. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2), 1-13.

Atika, N. (2023). SEVERAL PILLARS OF HEALTH TRANSFORMATION IN INDONESIA : FROM RESILIENCE PHARMACEUTICAL SUPPLY , HEALTH INSURANCE , PRIMARY HEATH CARE , TO DIGITAL HEALTH. SEVERAL PILLARS OF HEALTH TRANSFORMATION IN INDONESIA: FROM RESILIENCE PHARMACEUTICAL SUPPLY, HEALTH INSURANCE, PRIMARY HEATH CARE, TO DIGITAL HEALTH, 183–185.

SETIANING, D. A. Y. U. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2), 1-13.

Sutisna, I. N., & SH, M. B. A. (n.d.). *Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Penerbit Adab.

Atika, N. (2023). SEVERAL PILLARS OF HEALTH TRANSFORMATION IN INDONESIA : FROM RESILIENCE PHARMACEUTICAL SUPPLY , HEALTH INSURANCE , PRIMARY HEATH CARE , TO DIGITAL HEALTH. SEVERAL PILLARS OF HEALTH TRANSFORMATION IN INDONESIA: FROM RESILIENCE PHARMACEUTICAL SUPPLY, HEALTH INSURANCE, PRIMARY HEATH CARE, TO DIGITAL HEALTH, 183–185.

SETIANING, D. A. Y. U. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2), 1-13.

Sutisna, I. N., & SH, M. B. A. (n.d.). *Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Penerbit Adab.